



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , sebagai Pemohon I;
..., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , sebagai Pemohon II;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Ptk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama **Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka'** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-03022022-0006 tertanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx yang mana meninggalnya karena sakit;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.74/Pdt.P/2022/PA.Ptk



2. Bahwa, pada saat almarhum **Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka'** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **Ibrahim Cakka' bin Daeng Cakka' Ngele** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 14 Februari 2014, dan ibunya yang bernama **Sumiati binti Achmad** juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2017, begitu juga dengan seluruh keturunan dari garis lurus ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum **Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka'**;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum **Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka'** menikah dengan **Siti Sarifah binti Muhammad Amin (Pemohon)**, hal ini berdasarkan Akta Nikah Nomor : 627/117/VII/2010 tertanggal 27 Juli 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **Naura Zarima Elya**, lahir di Pontianak tanggal 29 Mei 2011;
 - 3.2. **Nufuz Zari Elfathani**, lahir di Pontianak tanggal 20 Agustus 2014;
 - 3.3. **Naureen Zerina Elmeera**, lahir di Pontianak tanggal 14 Agustus 2021;
4. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum **Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka'** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
5. Bahwa, baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan pencairan dana di Bank BCA atas nama almarhum **Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka'**;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka'**;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.74/Pdt.P/2022/PA.Ptk



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-03022022 atas nama almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor 627/117/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171050202220005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-KM-08072013-0073 atas nama Naura Zarima Elya, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-11082014-0044 atas nama Nufuz Zari Elfathani, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-11082014-0044 atas nama Naureen Zerina Elmeera, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.74/Pdt.P/2022/PA.Ptk



dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Silsilah Keturunan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-10122014-0003 atas Ibrahim Cakka, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-31122021-0007 atas nama Sumiyati, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Rekening Bank BCA KCU Pontianak Nomor rekening 0291978478 atas nama Ismail Ibrahim Putra, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.10);
11. Fotokopi Rekening Bank BCA KCU Pontianak Nomor Rekening 0291447804 atas nama Ismail Ibrahim Putra, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.11);

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA ;

memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini, yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka meninggal dunia pada 22 Januari 2022;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.74/Pdt.P/2022/PA.Ptk



- Bahwa almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka meninggal dunia di Pontianak karena sakit;
- Bahwa tidak, Almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka yaitu PEMOHON, dan semasa hidupnya almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka hanya menikah sekali, yakni dengan PEMOHON;
- Bahwa dari pernikahan antara almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka dan PEMOHON ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Naura Zarima EInufuz Zari Elfathani dan Naureen Zerina Elmeera;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung dan ibu kandung almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka, ayahnya yang bernama Ibrahim Cakka bin Daeng Cakka dan ibunya yang bernama Sumiati binti Achmad, namun keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka;
- Bahwa tidak, sejak meninggalnya almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa pewaris maupun ahli waris semuanya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Petani Gang H. Ibrahim RT002 RW038 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota xxxx xxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini, yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.74/Pdt.P/2022/PA.Ptk



- Bahwa saksi mengetahui almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka meninggal dunia pada 22 Januari 2022;
- Bahwa almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka meninggal dunia di Pontianak karena sakit;
- Bahwa tidak, Almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka yaitu PEMOHON, dan semasa hidupnya almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka hanya menikah sekali, yakni dengan PEMOHON;
- Bahwa dari pernikahan antara almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka dan Siti Sarifah ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Naura Zarima Elnufuz Zari Elfathani dan Naureen Zerina Elmeera;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung dan ibu kandung almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka, ayahnya yang bernama Ibrahim Cakka dan ibunya yang bernama Sumiati, namun keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa tidak, sejak meninggalnya almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa pewaris maupun ahli waris semuanya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.74/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P.6, P.8, P.9, P.10 dan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan bukti P.7 yang merupakan Sisilah Ahli Waris hanya untuk mempermudah Majelis Hakim dalam memahami alur kewarisan dari pewaris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah istri dari almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bawa anak yang bernama Naura Zarima Elya, Nufuz Zari Elfathani dan Naureen Zerina Elmeera adfalah anak dari Pemohon dan almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 dan keterangan 2 orang saksi telah terbukti bahwa kedua orang tua almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka telah meninggal terlebih dahulu daripadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 telah terbukti bahwa almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka mempunyai rekening di Bank BCA;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Pontianak, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa Pemohon adalah istri dari** almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Naura Zarima Elya (perempuan), Nufuz Zari Elfathani (laki-laki) dan Naureen Zerina Elmeera (perempuan);
- **Bahwa** almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka **telah meninggal dunia pada 22 Januari 2022 di Pontianak;**
- **Bahwa kematian** almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka **bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;**
- **Bahwa ayah kandung Ibrahim Cakka terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2014 dan ibunya yang bernama Sumiyati juga telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 21 November 2017;**
- **Bahwa semasa hidup** almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka **memiliki tabungan pada Bank BCA KCU Pontianak;**

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.74/Pdt.P/2022/PA.Ptk



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk .pengurusan dana di Bank BCA atas nama almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka meninggal dunia pada 22 Januari 2022 di Pontianak, karena sakit;



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ismail Ibrahim Putra bin Ibrahim Cakka adalah sebagai berikut :
 - 2.1. PEMOHON (istri);
 - 2.2. Naura Zarima Elya binti Ismail Ibrahim Putra (anak perempuan kandung),
 - 2.3. Nufuz Zari Elfathani Ismail Ibrahim Putra (anak laki-laki kandung) dan
 - 2.4. Naureen Zerina Elmeera (anak perempuan kandung);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Zainidar dan Drs. A. Fuadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Fatmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.74/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Zainidar

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

Dra. Fatmawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).